

STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM ANALISA ANCAMAN DAN KEKUATAN LAUT

Oleh:

Tofan Hermawan¹⁾, Rudi sutanto²⁾

^{1,2}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹tofan15100@gmail.com,

²Rudi.sutanto71@gmail.com

Abstrak

Banyak orang sudah tahu bahwa luas laut Indonesia adalah 70% dari luas wilayahnya. Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Data Asian Development tahun 2009 menunjukkan bahwa wilayah pesisir Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies laut. Hal ini merupakan kekayaan sekaligus mengandung ancaman bagi keamanan laut Indonesia. Dibutuhkan sebuah kekuatan pertahanan laut yang mampu menjaga perairan Indonesia. Pertahanan laut Indonesia merupakan bagian penting dari sistem pertahanan negara Indonesia, dan mengandung misi yang cukup kompleks yang menjadi tantangan dan sekaligus permasalahan dari berbagai pihak yang terlibat. Pemahaman akan pertahanan laut dari berbagai pihak yang terlibat masih belum sepenuhnya sama, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari bidang-bidang tugas pokok dan fungsi mereka. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis mencoba merumuskan berbagai hal yang terkait dengan pertahanan laut Indonesia, berdasarkan analisa ancaman, dan kekuatan laut Indonesia. Hal-hal yang menjadi perhatian penting penulis untuk dijadikan dasar atau bahan analisis yaitu: ancaman yang dalam hal ini penting dan perlu menjadi perhatian utama dalam penanganannya, pengertian - pengertian dan lingkup pertahanan laut Indonesia, serta upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun strategi kekuatan pertahanan laut Indonesia. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan industri pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan alutsista untuk mendukung kekuatan pertahanan laut dan sistem pertahanan laut yang lebih komprehensif dalam mengantisipasi dan meminimalisir ancaman yang ada agar pertahanan laut Indonesia dapat terlaksana dengan lebih optimal.

Kata Kunci: Ancaman, batas wilayah, keamanan maritim, kekuatan pertahanan laut, strategi pertahanan laut.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara yang terdiri dari daratan dan lautan yang mencapai 5.193.250 km². Hal ini menempatkan Negara Indonesia sebagai Negara terluas ke-tujuh didunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia. Jika dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia berada diperingkat ke-dua, dan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara.

Pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo sejak terpilih dalam pemilu 2014. Sebelum terpilih sebagai Presiden, Joko Widodo telah menyiapkan agenda pembangunan baru bangsa Indonesia, yang bertitik-tolak dari kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD). Kebijakan ini mengungkapkan penekanan Indonesia pada pembangunan sektor kelautan dalam berbagai aspek di masa pemerintahannya.

Indonesia adalah negara kepulauan atau *archipelagic state* terbesar di dunia. Wilayah Negara kita beradadi antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara duasamudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas perairan, laut territorial dan perairan pedalaman, kurang lebih

2,7 juta kilometer persegi, atau sekitar 70% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya tambahan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 3,1 juta kilometer persegi, total luas wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Wilayah laut atau perairan seluas itu tentu saja menjadi sumber daya alam yang sangat besar. Negara Indonesia tentu saja memiliki peluang besar untuk menjadikan laut sebagai sumber yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dari hasil lautnya. Posisi yang sangat strategis ini, menjadikan wilayah perairan Indonesia dilewati oleh jalur utama kapal-kapal laut dari banyak Negara di dunia, baik dari barat ke timur maupun dari timur ke barat, baik kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal angkatan laut.

Dengan kedudukannya pada jalur perdagangan dan transportasi laut yang strategis, Indonesia memiliki tantangan dalam pengelolaan ketahanan maritim yang mencakup berbagai dimensi termasuk didalamnya dimensi pertahanan dan keamanan. Penentuan batas-batas yurisdiksi nasional selalu menemui rintangan khususnya dialami oleh negara-negara kepulauan yang memiliki kepentingan memperoleh sumber daya alam laut baik hasil laut seperti perikanan maupun

hasil dibawah perut bumi seperti minyak dan gas. Kasus Sipadan dan Ligita, Celah Timor, Laut Ambalat, Laut China Selatan dan lainnya adalah contoh nyata persoalan batas-batas laut nasional. Hal tersebut dapat memicu dan meningkatkan ketegangan (*disputes*) maupun konflik (*conflicts*) antar negara. Indonesia sebagai negara kepulauan harus terus berusaha meningkatkan yurisdiksi maritim mereka untuk menanggulangi berbagai macampeluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melingkup.

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan wilayah lautnya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi dilaut seperti, *Illegal fishing*, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking*/ Penyelundupan manusia dan *boat people* (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Bicara penegakkan hukum di laut, bagi Indonesia tidaklah mudah. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 wilayah terdiri dari lautan atau perairan, dengan tujuh belas ribu lebih pulauanya. Hal ini merupakan peluang, harapan, masa depan sekaligus ancaman yang tidak mudah bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk bisa menegakkan kedaulatan maritim di wilayahnya sendiri, salah satunya dengan cara mengontrol wilayah laut Indonesia dengan serius dan berkelanjutan. Indonesia belajar banyak dari masa lalu saat kasus pulau Sipadan dan Ligita yang lepas dari wilayah Indonesia karena kalah diplomasi dari Malaysia di persidangan hukum internasional. Kasus tersebut, menjadi pelajaran penting yang harus terus diingat dijadikan peringatan untuk terus waspada bagi bangsa Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara mengakibatkan banyaknya ancaman dan tantangan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka ancaman tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia (PMD). Penelitian ini dilakukan dengan maksud ingin mengetahui upaya apa dari pemerintah Indonesia dalam rangka penguatan pertahanan laut Indonesia.

Pertahanan nasional adalah tindakan untuk menenyapkan semua ancaman musuh dari luar negeri, dalam bentuk dan wujud apa pun, yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan, dan eksistensi bangsa dan negara. Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara,

keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Pertahanan negara juga merupakan elemen atau bagian pokok penting suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi segenap warga negara, keutuhan wilayah, dan sistem politik dari ancaman negara lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat KJ Holsti dimana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut keberadaan atau eksistensi suatu negara. Kebijakan pertahanan suatu negara pada dasarnya sudah ada dalam cetak biru (*blueprint*) yang merupakan strategi besar pertahanan negara. Strategi besar pertahanan ini adalah kebijakan politik yang dihasilkan dua lembaga negara, yaitu presiden dan DPR atau parlemen. Strategi besar pertahanan ini pada prinsipnya adalah pondasi dari prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pertahanan Indonesia.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia agar tidak bisa diganggu oleh siapapun. Sebab, Prabowo menilai akan ada ancaman yang bisa saja muncul dari bangsa lain yang ingin menghancurkan Indonesia.

Prabowo tidak ingin Indonesia dianggap lemah oleh negara-negara lain. Atas dasar inilah, Prabowo ingin membangun pertahanan Indonesia yang kuat sehingga disegani oleh negara lain.

Prabowo menegaskan jika ingin suatu negara ingin kaya, keamanan juga harus diprioritaskan. Prabowo lalu bicara soal kekuatan negara-negara lain dalam sektor pertahanan.

Menurut penulis, dalam membangun sebuah sistem pertahanan laut nasional yang kuat, paling tidak menyangkut pada empat faktor berikut, yaitu : faktor geografis, faktor sumber daya nasional, faktor ancaman yang akan muncul, dan faktor perkembangan teknologi. Di luar ke-empat faktor tersebut tentu saja masih ada hal-hal penting lainnya untuk bagaimana merumuskan sebuah sistem pertahanan nasional yang lebih luas khususnya pertahanan laut yang efektif dan efisien.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 km dan

juga memiliki wilayah perbatasan dengan 10 negara, baik perbatasan darat maupun laut, sehingga perbatasan negara merupakan perwujudan utama dari kedaulatan wilayah negara, dimanamempunyai nilai penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatansumber daya alam, dan peningkatan keamanan serta keutuhan wilayah NKRI.

Permasalahan mengenai kejahatan maritim saat ini telah menjadi ancaman dan jadi perbincangan di kancah internasional, sebab tindak kejahatan ini tidak hanya mencakup pada satu Negara Indonesia saja melainkan sudah jadi kejahatan lintas negara (*Transnational crimes*). Pelakunya pun beragam dan terorganisir secara rapih meliputi kelompok-kelompok yang terdiri lebih dari satu negara. Sampai hari ini, laut masih menjadi jalur perdagangan yang strategis, hampir 90% perdagangan di dunia diangkut melalui laut. Maraknya kejahatan maritim dapat dianalogikan seperti semut, dimana ada gula di situ semut akan berkumpul, sama halnya ketika laut menjadi ramai dengan kegiatan perekonomian, maka di situ pula akan tumbuh subur kejahatan.

Indonesia merupakan “surga” bagi jalur pelayaran dunia dikarenakan letaknya sangat strategis, yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia. Secara tidak langsung wilayah Indonesia merupakan persimpangan bagi kapal dari dunia bagian barat yang ingin berlayar menuju ke arah timur, begitu juga sebaliknya yaitu kapal dari belahan dunia timur yang ingin ke belahan dunia bagian barat. Indonesia juga memiliki beberapa *Choke Points* (titik perlintasan) yang sangat strategis bagi jalur pelayaran dunia, seperti Selat Malaka, Selat Makasar, dan juga Selat Lombok.

Kepulauan Indonesia (ALKI) tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, secara detail adalah sebagai berikut:

1. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A).
2. Jalur pada ALKI II yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya.
3. Jalur pada ALKI III-A yang difungsikan untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. ALKI III-A sendiri mempunyai 4 cabang, yaitu ALKI Cabang III B: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III C: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut

Banda ke Laut Arafura dan sebaliknya; ALKI Cabang III D: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III E: untuk pelayaran dari Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku.

Indonesia juga memiliki luas laut yaitu sekitar 6 juta km lebih, dimana didalamnya terkandung sumber daya alam yang melimpah ruah, terutama sumber daya bidang perikanan yang memiliki potensi produk lestari perikanan laut mencapai sekitar 6,4 juta ton setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi Indonesia jika bisa dikelola dengan baik, bisa juga ini menjadi permasalahan yang serius bahkan menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Keamanan maritime khususnya di wilayah Indonesia menjadi persyaratan mutlak yang harus dimiliki untuk menunjang pemasukan dari sektor maritim.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi pustaka dan fenomenologi. Peneliti kualitatif ingin mendeskripsikan atau memerikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan yang sesungguhnya dan dalam konteksnya. Ia tidak boleh digiring oleh ilmu atau teori

yang dimilikinya dalam fenomena tersebut. Andai kata itu terjadi, berarti peneliti mencari tafsiran/makna menurut dirinya sendiri sesuai ilmu yang dimilikinya bukan dari pandangan subjek yang diteliti sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap.

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Sesuai dengan desain penelitian tersebut maka penelitian dilakukan terhadap fenomena ancaman di perairan Indonesia, karena pengamanan di perairan atau laut Indonesia yang belum optimal.

Proses penelitian kualitatif adalah penelitian yang belum memiliki masalah, atau keinginan yang

kelas, tetapi dapat langsung memasuki lapangan/objek penelitian. Setelah memasuki objek penelitian tahap awal peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada ditempat itu, masih bersifat umum. Baru ketika pada proses penelitian tahap ke dua yang disebut sebagai tahap reduksi/fokus, peneliti akan memilih mana data yang menarik penting, berguna, dan baru. Selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Tahap selanjutnya atau tahap ke tiga dalam penelitian kualitatif adalah tahap selection. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus menjadi lebih rinci. Kemudian peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka selanjutnya peneliti dapat menemukan temuan yang cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sebuah pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.

Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini bukan hanya sekedar menghasilkan Data atau informasi seperti yang sulit di cari halnya pada metode penelitian kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Pembahasan masalah dan analisis dilakukan melalui proses kepustakaan secara mendalam, untuk kemudian disusun dalam laporan dan analisis yang komprehensif dan mendalam.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertahanan negara

Pertahanan Negara dikelola dalam satu sistem pertahanan negara yaitu pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara,

keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pertahanan merupakan salah satu dimensi dari keamanan nasional, selain dari dimensi-dimensi lainnya. Karena apabila melihat konsep keamanan nasional dari perspektif domain, yaitu melihat cakupan keamanan nasional terdiri dari pertahanan eksternal, keamanan internal, ketertiban public, dan manajemen bencana. Dan sudut pandang obyek yang melihat keamanan adalah sesuatu yang mencakup keselamatan Negara, keselamatan public, dan keselamatan individu. Fakta geografis menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau adalah negara kepulauan terbesar dengan wilayah yurisdiksi laut sangat luas serta penduduk yang sangat beragam. Ancaman yang dihadapi Indonesia dapat berupa ancaman militer maupun ancaman non militer, sehingga kekuatan pertahanan diperlukan untuk menghadapi kedua jenis ancaman tersebut sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Guna menghadapi ancaman yang mungkin timbul, sangat diperlukan penyelenggaraan pertahanan negara yang handal serta yang mempunyai daya tangkal yang tinggi. Oleh karenanya diperlukan pembangunan kekuatan dan kemampuan secara terus menerus dan berkesinambungan. Sementara itu, kemampuan dukungan anggaran masih sangat terbatas, sehingga perlu disusun berbagai kebijakan agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka menghadapi berbagai ancaman tersebut pada khususnya dan dalam rangka pengelolaan Sistem Pertahanan Negara pada umumnya, sesuai perintah Undang-Undang perlu menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Banyak sekali ancaman dan praktik kejahatan yang menjadi tantangan di laut. Mulai dari pencurian ikan, pelanggaran batas wilayah, pencemaran, kecelakaan di laut, penyelundupan, pencemaran di laut, terorisme, hingga invasi. Belum lagi kegiatan perbudakan, perusakan lingkungan, overfishing, konflik, penipuan, serta pencucian uang yang juga termasuk bagian dari persoalan di laut.

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Dengan kedudukannya pada jalur perdagangan dan transportasi laut yang strategis, Indonesia memiliki tantangan dalam pengelolaan ketahanan maritim yang mencakup berbagai dimensi termasuk didalamnya dimensi

pertahanan dan keamanan. Penentuan batas-batas yuridiksi nasional selalu menemui rintangan khususnya dialami oleh negara-negara kepulauan yang memiliki kepentingan memperoleh sumber daya alam laut baik hasil laut seperti perikanan maupun hasil dibawah perut bumi seperti minyak dan gas.

Strategi Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersifat defensif aktif yang mengandung pengertian bahwa pertahanan negara tidak ditujukan untuk melancarkan agresi terhadap negara lain, namun secara aktif menangkal, mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang ditujukan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Strategi pertahanan negara disusun untuk menghadapi segala ancaman terhadap pertahanan negara baik yang bersifat militer maupun nonmiliter sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, "salah satu prinsip dasar penyusunan pertahanan negara adalah memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan". Sebagai negara kepulauan, dengan masyarakatnya yang sangat beragam dan keberadaannya di posisi silang antara dua benua dan dua samudera, serta kekayaan sumber daya alamnya merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dinamika berbagai aspek kehidupan NKRI. Diantara aspek penting yang dipengaruhi kondisi geografi Indonesia termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang dapat dijelaskan dengan pandangan geopolitik, geo-ekonomi dan geososial budaya, serta secara keseluruhan menjelaskan geostrategi pertahanan Negara Indonesia. Dengan demikian strategi pertahanan negara berkenaan dengan geopolitik, geo-ekonomi, dan geososial budaya diarahkan kepada upaya menjaga kedaulatan politik, ekonomi dan sosial budaya NKRI dengan memanfaatkan sebesar-besarnya kondisi geografi Indonesia.

Di bidang maritim, strategi pertahanan yang diterapkan adalah Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang pada hakekatnya merupakan strategi pertahanan negara yang dilaksanakan di laut. Penyelenggaraan SPLN dilaksanakan melalui kampanye militer melalui operasi gabungan yang saling terkait, operasi matra dan operasi bantuan dengan dukungan kekuatan nasional. SPLN ditata berdasarkan konsep strategi pertahanan nusantara dengan mengacu kepada perkembangan lingkungan strategi dan kemampuan sumber daya nasional yang tersedia, diselenggarakan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi baik dimasa damai maupun dimasa perang dengan mengerahkan kekuatan nasional.

SPLN berorientasi pada konsep negara kepulauan yang artinya pertahanan laut nusantara harus mempertimbangkan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Visi pemerintah menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan suatu pemikiran yang perlu dilakukan

dalam pembangunan kekuatan berdasarkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

B. Pertahanan Laut.

Strategi pertahanan laut nusantara meliputi :

Pertama, Strategi Penangkalan, diarahkan untuk mencegah niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta yang akan merugikan kepentingan nasional melalui diplomasi Angkatan Laut, kehadiran dilaut terutama dikawasan-kawasan perbatasan yang berpotensi menjadi sumber konflik dimasa mendatang, serta membangun kemampuan dan kekuatan TNI AL.

Kedua, Strategi Pertahanan Berlapis, diarahkan untuk meniadakan dan menghancurkan ancaman dari luar melalui gelar kekuatan gabungan laut dan udara di medan pertahanan penyanggah (lapis 1), medan pertahanan utama (lapis 2) dan daerah perlawanan (lapis 3), dengan melibatkan kekuatan TNI AL bersama-sama seluruh komponen maritim dan didukung oleh kekuatan TNI AU. Strategi pertahanan berlapis diterapkan pada masa perang dalam bentuk operasi tempur laut yang mempunyai sifat pertahanan ke depan dengan tetap memperhatikan konsep pergeseran medan juang.

Ketiga, Strategi Pengendalian Laut, diarahkan untuk menjamin penggunaan laut bagi kekuatan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh lawan, memutus garis perhubungan laut lawan serta mencegah meniadakan berbagai ancaman aspek laut dari dalam negeri melalui gelar kekuatan dalam bentuk operasi laut sehari-hari dan operasi siaga tempur laut dengan didukung oleh kekuatan TNI AU diperairan rawan selektif.

Pertahanan nusantara bersifat dualistik komprehensif yaitu mawas ke luar dan mawas ke dalam. Mawas ke luar, dimaksudkan bahwa pertahanan nusantaramenganut konsep pertahanan ke depan agar tidak memberi peluang bagi musuh untuk memasuki wilayah yurisdiksi nasional. Sedangkan mawas ke dalam, mengandung makna bahwa pertahanannusantara mampu menanggulangi setiap bentuk ancaman dari dalam negeri yang telah menyatu dengan ancaman dari luar negeri.

C. Ancaman Maritim

Keamanan (*security*) pada dasarnya merupakan upaya mengelola elemen ancaman (*threat elements*) dengan suatu tujuan akhir terciptanya lingkungan kehidupan pada negara maupun tataran individu yang terbebas dari segala bentuk ancaman (Buzan, 2007).

Worfer (dalam Baldwin, 1997) secara singkat menyampaikan bahwa keamanan bermakna ketidadaannya ancaman. Sementara itu berbagai macam pendekatan dan rumusan keamanan telah dikembangkan oleh para ahli, mulai dari pendekatan realisme, liberalisme, sosial konstruktifisme, keamanan manusia, dan lain sebagainya. Collins(2010), menyatakan bahwa sekalipun telah dirumuskan berbagai macam pendekatan dalam

'keamanan' tetapi secara garis besar, keamanan adalah sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan diri (*survival*) terhadap berbagai ancaman. Berdasarkan hal tersebut maka keamanan memiliki dua komponen utama, yaitu sumber ancaman dan obyek ancaman suatu obyek yang dapat terancam sehingga perlu dilindungi serta dijaga.

Ancaman maritim Indonesia itu dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, ancaman tradisional yakni klaim tumpang tindih, wilayah abu-abu dan wilayah perselisihan. *Kedua*, ancaman non-tradisional yakni pembajakan, perompakan bersenjata di laut, terorisme, penyanderaan, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api, penyelundupan/ perdagangan manusia dan kerusakan lingkungan (bom ikan, racun ikan). *Ketiga*, ancaman Hybrid/Mix yang mencakup klaim tumpang tindih kawasan penangkapan ikan, pembebasan sandera dan ancaman dunia maya.

Hakikat ancaman sendiri dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang dimana sangat tergantung kepada bagaimana cara pandang suatu entitas memandangnya. Bandoro (2013) menyebutkan ancaman sebagai segala jenis hal baik yang bersifat masih dalam potensi maupun bentuk aktifitas yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan termasuk upaya mengubah hakikat suatu negara berdaulat baik yang datang dari luar maupun dalam wilayah negara. Sementara itu Buzan (2007) melihat ancaman sebagai segala sesuatu yang memungkinkan terganggunya terpengaruhnya obyek referensi. Sehingga bersama dengan Wilde dan Waever, Buzan (dalam Buerger, 2014) menjelaskan 'ancaman' dapat dikonstruksikan dalam rangkaian pengakuan (*a series of claims*) yang menyatakan suatu pernyataan yang generik terkait dengan perlindungan terhadap suatu rujukan obyek tertentu. Oleh karena itu, konstruksi ancaman biasanya disertai dengan usulan upaya untuk mengatasinya dalam kondisi ekstrem usulan upaya tersebut akan melibatkan kekuatan militer yang dapat mengurangi bahkan menghapuskan hak-hak kebebasan sipil. David (2013) menyatakan ancaman merupakan sesuatu yang direferensikan oleh suatu organisasi oleh karena dapat mempengaruhi keberlanjutan suatu eksistensi maupun operasi organisasi sehingga menjadi pusat perhatian dan perlu diatasi secara seksama.

Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia dengan luas total perairan 6,4 juta kilometer persegi dan terdiri dari 17.504 pulau. Didominasi oleh perairan, Indonesia dihadapkan dengan sejumlah ancaman keamanan laut. Sedikitnya ada delapan bentuk ancaman faktual dan berpotensi terjadi di perairan Indonesia.

Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan dalam diskusi daring bertema "Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia", ancaman tersebut berupa pelanggaran

wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan, kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*), penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran, terorisme, dan invasi.

"Ancaman paling berbahaya yaitu masalah *trans organized crime* seperti penyelundupan, perbudakan, narkoba, komoditas minerba. Ini merupakan ancaman yang perlu kita tindak lanjuti," kata Aan, Jumat (5/6).

Aan mengungkapkan, dari rentetan ancaman itu, yang paling kerap terjadi adalah penangkapan ikan secara ilegal, seperti terjadi di perairan Natuna Utara dan dilakukan oleh kapal-kapal asing.

D. Kekuatan Laut

Istilah Kekuatan Maritim atau Maritime Power, pada dasarnya terdiri dari dua sub-sistem yang meliputi kekuatan laut atau sea power dan kekuatan angkatan laut atau sea force, keduanya merupakan komplemen satu dengan lainnya dalam membangun kekuatan maritim. Esensi kekuatan laut bagi suatu negara adalah sejauh mana kemungkinan negara dapat menggunakan dan memanfaatkan laut secara efektif untuk kepentingan negaranya. Hal ini mengandung pengertian luas, termasuk di dalamnya aktivitas perdagangan, pelayaran, industri maritim dan pemanfaatan sumberdaya laut serta potensi-potensi strategis lainnya yang dimiliki secara maksimal. Sedangkan kekuatan angkatan laut diperlukan untuk melindungi dan mengamankannya. Namun dalam prakteknya, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian untuk menjelaskan maksud yang sama, yaitu sumber daya laut dan seluruh potensi strategis yang dimilikinya.

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri juga bahwa kekayaan alam khususnya laut di Indonesia masih banyak yang dikuasai oleh pihak asing, dan tidak sedikit yang sifatnya ilegal dan mementingkan kepentingan sendiri.

Sebagaimana halnya teori lain yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun kekuatan maritim, yaitu posisi dan kondisi geografi, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk, serta yang paling penting adalah karakter pemerintahannya.

E. Strategi Pertahanan Laut

Secara khusus Angkatan Laut memiliki peran-peran yang unik. Peran tersebut adalah :

1. Peran militer, yang ditegakkan dalam rangka menegakkan kedaulatan di laut dengan cara mengupayakan pertahanan negara dan pangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap rencana militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim.

2. Peran polisional (*constabulary*), yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.
3. Peran diplomasi (*naval diplomacy*, unjuk kekuatan angkatan laut, *gun boat diplomacy*) merupakan dukungan diplomasi dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara baik dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan.

Penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum, sehingga kedua dimensi tersebut saling terkait satu sama lain. Sistem Pertahanan Negara, yaitu Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) diletakkan dalam format negara modern melalui kebijakan politik negara, sehingga memberi kesadaran dan tanggung jawab kepada masyarakat bahwa masalah pertahanan negara bukan hanya urusan TNI semata, melainkan masalah seluruh bangsa.

Demikian pula menyangkut pembangunan kemampuan pertahanan negara, bukan hanya tanggung jawab TNI atau Kementerian Pertahanan, melainkan juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa yang meliputi pemerintahan dan segenap komponen masyarakat.

Penggunaan Kekuatan Laut dalam Diplomasi

Penggunaan kekuatan laut dalam mendukung politik luar negeri tidak dengan menggunakan senjata, tetapi kekuatan laut ini digunakan sebagai suatu isyarat atau pesan. Penggunaan kekuatan laut ini dapat dilakukan dengan pesan/isyarat sebagai berikut: mengkomunikasikan niat suatu negara, menegosiasikan masalah bilateral dua negara, menyampaikan pesan kekuatan militer suatu negara. Kesemuanya ini dimaksudkan untuk memperoleh *bargaining power* yang lebih baik dalam menciptakan pembentukan pengaruh suatu negara terhadap negara lain baik pada masa damai maupun perang. Pada masa damai, dilakukan dalam bentuk kunjungan kapal perang ke suatu negara. Kunjungan kapal perang Taiwan ke Indonesia, hampir setiap tahun adalah suatu contoh diplomasi AL yang bertujuan untuk menyatakan eksistensi/keberadaan Taiwan terhadap masyarakat internasional, bahwa Taiwan diakui oleh banyak negara sebagai negara berdaulat, dalam rangka menghadapi kebijakan RRC yaitu "*one China policy*". Muhibah ini juga disebut pameran bendera (*Showing The Flag*). *Naval diplomacy* dikatakan sebagai penggunaan kapal perang untuk mendukung politik luar negeri suatu Negara dengan cara memberi sinyal dan bukan dengan cara melepaskan tembakan. Pada

intinya adalah komunikasi yaitu dengan cara bernegosiasi dengan menunjukkan kemampuan/kekuatan yang kita miliki yang lebih dikenal dengan *showing the flag*.

Keamanan Laut Harus Terintegrasi

Pengamanan laut Indonesia saat ini masih sektoral. Butuh satu lembaga yang memiliki payung hukum yang jelas dan tegas sehingga tidak terjadi tumpang-tindih peraturan. Indonesia memiliki kekayaan laut yang cukup besar. Bahkan, Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI) mengungkapkan nilai kekayaan laut di Indonesia mencapai Rp1.772 triliun dari potensi mangrove, terumbu karang, perikanan, minyak bumi, hingga transportasi laut. Dari besarnya potensi itu, wajar saja jika Presiden Joko Widodo mewacanakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sayangnya, masalah di perairan Indonesia masih cukup pelik. Luasnya perairan Indonesia tidak berjalan seimbang dengan upaya pengamanan wilayah laut dari tindak pelanggaran hukum. Beragam pelanggaran terjadi, dari penangkapan ikan secara ilegal, transaksi ilegal kapal minyak, pencucian uang, penyelundupan orang, senjata dan barang ilegal, imigran, perompak laut, hingga terorisme. Presiden pun ingin menciptakan Indonesia Coast Guard yang memiliki kewenangan dan mengatasi masalah di perairan. Pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Saut Gurning, mengungkapkan secara umum pengamanan perairan Indonesia untuk wilayah domestik atau keamanan laut domestik relatif baik. Masalah yang mungkin sering terjadi dalam beberapa waktu belakangan, katanya, yaitu persoalan keamanan laut di perbatasan. "Hal ini mulai dari intervensi patroli armada asing, termasuk masuknya armada nelayan asing melewati batas wilayah perairan dalam atau domestik nasional hingga kejadian dibajaknya awak kapal Indonesia oleh kelompok pengganggu keamanan Abu Sayyaf di Filipina," ungkapnya. Menurut Saut, dari tendensi kejadian itu, kualitas pengamanan domestik Indonesia dapat dikatakan baik. Perhatian lebih besar mungkin perlu bergeser kepada pengamanan wilayah perbatasan, baik untuk aktivitas pelaut kita ke maupun dari wilayah internasional, termasuk menghalau usaha sengaja melewati batas laut nasional, khususnya untuk operasi perikanan tangkap yang ilegal. Ia menjelaskan keamanan nasional punya korelasi kuat terhadap kedaulatan dan optimalisasi sumber daya laut nasional. Pasalnya, usaha sengaja melewati batas wilayah teritorial nasional sama dengan usaha melawan kedaulatan bangsa, khususnya wilayah perairan nasional. Ia mengakui bahwa baru pada masa Presiden Joko Widodo ini, pemerintah punya komitmen menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, khususnya lima pilar utama. Namun, ungkapnya, masih banyak agenda dan usaha yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat berbagai posisi maritim nasional. "Termasuk

memperkuat armada kapal nasional dalam berbagai ukuran, konektivitas, aksesibilitas, serta infrastruktur laut nasional. Tidak hanya untuk angkutan barang, namun juga pariwisata dan eksploitasi berbagai potensi material tambang kita di laut," pungkasnya.

Tantangan ke Depan

TNI dalam hal ini salah satu Organisasi Militer yang akan melibatkan seluruh kemampuannya dalam seluruh bidang untuk menjaga keutuhan NKRI dari multi ancaman. Ini adalah hal yang tidak mudah dilakukan bagi seorang pimpinan TNI. Dengan perkembangan teknologi di dunia yang sangat pesat maka akan dapat merubah semua konsep dasar dan tujuan TNI ke depan. Pimpinan Tertinggi TNI harus dapat mengawali secara umum semua permasalahan baik dalam bentuk ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) bangsa ini, tidak hanya ahli di satu matra saja, dan harus terus mengikuti era perkembangan zaman.

Mengingat ancaman 5-20 tahun kedepan bentuk ancaman yang tidak terlihat itulah yang akan menghancurkan suatu negara. Untuk itu TNI ke depan harus adaptif dan multi rool dihadapkan dengan tehnologi peperangan dan adanya pergeseran peperangan dari hard war ke soft war serta perang modern sehingga mampu menaklukkan semua ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Nasional.

Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Laksamana Muda TNI Yusup menjelaskan ancaman keamanan yang datang dari pihak luar sangat berpotensi mengganggu kedaulatan laut negara.

"Oleh sebab itu dalam menjaga stabilitas kedaulatan laut NKRI pemerintah membuat peraturan perundang-undangan keamanan laut yang dijalankan oleh kementerian atau lembaga terkait," ujarnya. Namun, banyaknya peraturan perundang-undangan di laut yang dijalankan oleh 13 kementerian dan lembaga negara mengakibatkan kurang optimalnya sistem operasi keamanan laut Indonesia. "Maka dibutuhkan sistem keamanan laut yang tangguh melalui penguatan organisasi Bakamla dengan metode patroli *Single Agency Multi Task* (SAMT), model *unity of command*," tutur Yusup.

4. KESIMPULAN REKOMENDASI DAN PEMBATAAN

Tantangan dan tugas TNI AL ke depan berkaitan erat dengan dinamikaperkembangan dari lingkungan strategis yang semakin kompleks dan sulit diprediksi baik di tingkat global, regional maupun tingkat nasional. Keberlangsungan pembangunan kekuatan maritim dalam rangkamewujudkan Indonesia sebagai PMD sangat tergantung pada stabilitas keamanan maritime

diwilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia dan di kawasan. TNI Angkatan Laut sebagai komponenutama pertahanan negara di laut telah dan selalu secara maksimal untuk meningkatkan kekuatan dankemampuan agar dapat melaksanakan tugas dan perannya dalam bidang pertahanan negara di laut serta mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam membangun sektor kelautan atau maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi yang strategis dandihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis, maka suatukeharusan bagi kita untuk memiliki Angkatan Laut yang kuat, handal dan modern agar mampumenghadapi setiap ancaman dan tantangan bangsa ke depan yang akan semakin besar, sulit, kompleks,dinamis dan multi dimensi. Dalam rangka mewujudkan visi Presiden Jokowi dalam kaitannya dengan PMD ini dibutuhkan peran aktif dan nyata serta berkesinambungan denganmengedepankan sinergitas antar entitas di laut dari seluruh komponen bangsauntuk mewujudkan pertahanan Negara di laut yang tangguh dengan mempertimbangkangeopolitik dan geoekonomi negara yang berwawasan kemaritiman, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan pertahanan Negara khususnya di laut yang berwawasan maritim.

Oleh karena itu, diperlukan terobosan yang baru dan berani duduk bersama semua stakeholder untuk merumuskan suatu perencanaan strategi yang matang dan terintegrasi untuk pembangunan pertahanan maritim negara yang mengkolaborasi semua potensi kemampuan pertahanan Negara yaitu antar matra TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara), kementerian, maupun dengan lembaga pemerintah lainnya, serta tetap berpegang pada prinsip – prinsip transparansi dan akuntabel. Walaupun UU No. 34 telahmenyebutkan peran utama TNI-AL dalam kemaritiman, penanganan keamanan maritim Indonesia melibatkan tujuh lembaga yang berbeda yaitu TNI, Kepolisian RepublikIndonesia (Polri), Bea Cukai, Imigrasi, kementerian perhubungan, kementerian lingkungan hidup, dan badan koordinasikeamanan laut (Bakamla). Disaat yang bersamaan kedaulatan wilayah laut yang merupakan bagian penting dalam keamanan maritim dengan aspek keamanan nasional melibatkan lima lembaga, yaituTNI, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, dan kementerian hukum dan HAM.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A, I. N. P., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *Asro Jurnal-SJTAL*, 6, 22.
- Anwar, S. (2018). Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 69–90.

- Indrawan, J. (2018). Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 93–114.
- Mustari, B., Supartono, & Barnas, R. (2018). Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 4(2), 17–36.
- Partogi, P., Poros, K., Dunia, M., Widodo, J., & Nainggolan, P. P. (2015). KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA JOKO WIDODO DAN IMPLIKASI INTERNASIONALNYA (Maritime Axis Policy and Its International Implications). *Politica*, 6, 167–190.
- Supandi, A. (2015). Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia the. *Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2, 5*, 1–24.
- Utama, A. P., Trismadi, & Purwanto. (2018). Alur Laut Kepulauan Indonesia Pasca Merdekanya Republik Demokrasi Timor Leste. *Jurnal Prodi Keamanan Maritim*, 4(3), 1–20.
- Yani Antariksa, A. (2014). Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Konteks Pergeseran Geopolitik Di Kawasan Pada Masa Depan Indonesian Naval Diplomacy in the Context of Future Regional Geopolitical Downshift. *Jurnal Pertahanan*, 4(2), 1.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 19). Alfabeta.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan* (Ed. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yusuf, A. M. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. In *BMC Public Health* (Cet. 4). Kencana.
- Yahya, A.P. (2020). “Antisipasi Ancaman, Ini Strategi Kepala Bakamla Jaga Keamanan Maritim”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/11135761/antisipasi-ancaman-ini-strategi-kepala-bakamla-jaga-keamanan-maritim>, 23 Juni 2020, diakses pada 11 November 2020.
- Setiadji, A. (2017). “Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim”, dalam <http://maritimnews.com/2017/05/kekuatan-pertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negara-maritim/>, 18 Mei 2017, diakses pada 11 November 2020.
- Bisnis Liputan6.com. (2020). “Pengamat Maritim Ungkap Kondisi Terkini Pengelolaan Pelabuhan oleh Swasta dan BUMN”, dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4160777/pengamat-maritim-ungkap-kondisi-terkini-pengelolaan-pelabuhan-oleh-swasta-dan-bumn>, 21 Januari 2020, diakses pada 13 November 2020.
- Detik News. (2020). “Salah Kalau Menteri Pertahanan Banyak Bicara”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5211118/prabowo-salah-kalau-menteri-pertahanan-banyak-bicara>, 13 Oktober 2020, diakses pada 13 November 2020.
- DPP INSA. (2019). “Ancaman Maritim Indonesia Masih Akan Terus Berkembang”, dalam http://dppinsa.com/content/detail/ancaman_maritim_indonesia_masih_akan_terus_berkembang, 19 September 2019, diakses pada 11 November 2020.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2018). “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia”, dalam <https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia>, 16 April 2018, diakses pada 13 November 2020.
- Indonesia.go.id. (2019). “Indonesia Poros Maritim Dunia”, dalam <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>, 25 Februari 2019, diakses pada 11 November 2020.
- Hardiana, I & Trixie, B. (2014). “Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim”, dalam <http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>, 2014, diakses pada 11 November 2020.
- Kompasiana.com. (2015). “Strategi Pertahanan Laut Nusantara”, dalam <https://www.kompasiana.com/cipluk/5528d7ed6ea834d97c8b45b6/strategi-pertahanan-laut-nusantara>, 24 Juni 2015, diakses pada 13 November 2020.
- Mediaindonesia.com. (2020). “Keamanan Maritim Tergantung Sikap Politik”, dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/320311-keamanan-maritim-tergantung-sikap-politik>, 13 Juni 2020, diakses pada 11 November 2020.
- Berlian, M. A. (2019). “TNI Saat Ini & Tantangan ke Depan”, dalam <https://nasional.okezone.com/read/2019/11/17/337/2130933/tni-saat-ini-tantangan-ke-depan>, 17 November 2019, diakses pada 13 November 2020.
- VOA. (2020). “Bakamla Ungkap Sejumlah Ancaman Keamanan Laut Indonesia”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/bakamla-ungkap-sejumlah-ancaman-keamanan-laut-indonesia/5450902.html>, 5 Juni 2020, diakses pada 13 November 2020.